

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

BIAYA PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI
BAGI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung terlaksananya Uji Kompetensi bagi SMK Negeri Kabupaten Lampung Barat Tahun Pelajaran 2014/2015, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memberikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Penyelenggaraan Uji Kompetensi bagi SMK Negeri Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI BAGI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat;
6. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disebut SMK Negeri adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kabupaten Lampung Barat;
7. Biaya Penyelenggaraan Uji Kompetensi adalah biaya untuk mendukung penyelenggaraan uji kompetensi bagi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kabupaten Lampung Barat;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud pemberian biaya Penyelenggaraan Uji Kompetensi adalah untuk pembiayaan operasional bagi SMK Negeri dalam penyelenggaraan uji kompetensi.

Pasal 3

Tujuan pemberian Biaya Penyelenggaraan Uji Kompetensi adalah untuk meningkatkan kualitas pengujian melalui pengadaan bahan praktik, pengadaan perangkat soal praktik kejuruan, pengelolaan administrasi hasil penilaian dan / atau pencetakan sertifikat Uji Kompetensi.

BAB III
PRINSIP DASAR
Pasal 4

Prinsip dasar Biaya Penyelenggaraan Uji Kompetensi adalah sebagai berikut :

- a. Biaya Penyelenggaraan Uji Kompetensi dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan uji kompetensi keahlian SMK Negeri; dan
- b. Program pemberian biaya penyelenggaraan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara transparan, efisien, efektif dan akuntabel.

BAB IV
KRITERIA PENERIMA
Pasal 5

Kriteria SMK Negeri penerima Biaya Penyelenggaraan Uji Kompetensi sebagai berikut:

- a. memiliki Siswa kelas XII; dan
- b. mendapat persetujuan dari Tim Koordinasi.

BAB V
BESARAN BIAYA
Pasal 6

Besaran biaya dihitung berdasarkan jumlah siswa, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kelompok Teknik Pariwisata Pertanian dan Perikanan sebesar Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) per siswa per tahun;
- b. Kelompok Bisnis Manajemen sebesar Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) per siswa per tahun.

BAB VI
KETENTUAN PENGGUNAAN BIAYA
Pasal 7

Penggunaan Biaya Penyelenggaraan Uji Kompetensi di peruntukkan untuk:

- a. Pengadaan bahan praktik;
- b. Pengadaan perangkat ujian praktik kejuruan;

- c. Pengelolaan administrasi hasil penilaian dan/atau pencetakan sertifikat Uji Kompetensi;
- d. Biaya cetak dan penggandaan bahan ujian;
- e. Pengadaan ATK ujian;
- f. Honorarium Tim Penguji, Pengawas dan Korektor;
- g. Belanja Jasa Transportasi; dan/atau
- h. Biaya Makan dan Minum.

BAB VII
PERSYARATAN ADMINISTRASI
Pasal 8

- (1) Pengajuan Biaya Penyelenggaraan Uji Kompetensi harus menyampaikan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Permohonan dari SMK Negeri;
 - b. Data jumlah siswa kelas yang akan mengikuti Uji Kompetensi;
 - c. Lembar Kerja Sekolah (LKS);
 - d. Surat bukti pengeluaran dan nota/kuitansi atau tanda terima lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan;
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh SMK Negeri kepada Kepala Dinas Pendidikan;
- (3) Format Lembar Kerja Sekolah dan surat bukti pengeluaran (BKP C5) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA
Pasal 9

- (1) Penggunaan biaya menjadi tanggungjawab SMK Negeri yang kegiatannya mencakup pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang serta pelaporan keuangan sehingga memudahkan proses pengawasan atas penggunaan dana;
- (2) Setiap penggunaan biaya harus dapat dipertanggungjawabkan dan didukung dengan bukti fisik dan administrasi keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban keuangan biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Lembar Kerja Sekolah (LKS)
LKS ditandatangani oleh Kepala Sekolah. Dokumen ini disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada Pengawas Sekolah, Penyelenggaraan Uji Kompetensi, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan;
- b. Pembukuan
Pembukuan dana yang diperoleh dari Biaya Penyelenggaraan Uji Kompetensi
berupa Buku Kas Umum;

c. Bukti Pengeluaran

1. Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah;
2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan bea materai. Untuk transaksi dengan nilai sampai Rp. 250.000,- tidak dikenai bea materai, sedangkan transaksi dengan nilai nominal antara Rp. 250.000,- sampai dengan Rp 1.000.000,-dikenai bea materai dengan tarif sebesar Rp 3.000,- dan transaksi dengan nilai nominal lebih besar Rp.1.000.000,- dikenai bea materai dengan tarif sebesar Rp 6.000,-
3. Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya;
4. Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi;
5. Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Dinas dan lunas dibayar oleh Bendahara;
6. Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh Bendahara Pengeluaran sebagai bahan bukti dan bahan laporan.

BAB IX
PELAPORAN
Pasal 11

- (1) Laporan penggunaan biaya Uji Kompetensi yang disusun harus dapat memberikan data dan informasi lengkap, jelas dan akurat tentang keseluruhan proses yang telah dilakukan;
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan paling lambat minggu kedua bulan Desember Tahun 2015.

BAB X
TIM KOORDINASI
Pasal 12

- (1) Untuk pelaksanaan program biaya penyelenggaraan Uji Kompetensi dibentuk tim koordinasi;
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas Pendidikan;
 - b. Sekretaris Dinas Pendidikan;
 - c. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan;
 - d. Kepala Seksi Pembinaan SMA/SMK Dinas Pendidikan;
 - e. Unsur Bagian Hukum dan Organisasi Setdakab Lampung Barat;
 - f. Unsur Dinas PPKAD;
 - g. Unsur Dinas Pendidikan;
- (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memberikan rekomendasi/persetujuan terhadap SMK Negeri yang akan mendapatkan biaya penyelenggaraan ujian;
 - b. menghimpun data jumlah siswa yang akan mengikuti Uji Kompetensi;
 - c. mengkoordinir pelaksanaan Uji Kompetensi;
 - d. melaksanakan program Uji Kompetensi; dan
 - e. menghimpun pelaporan penggunaan dana biaya penyelenggaraan Uji Kompetensi dari SMK Negeri;

(3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
SUMBER PEMBIAYAAN
Pasal 13

Pembiayaan Penyelenggaraan Uji Kompetensi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2015.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 25 Februari 2015

BUPATI LAMPUNG BARAT,



MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 25 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR: 13